

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai kesejahteraan serta memecahkan berbagai permasalahan ekonomi suatu negara, maka diperlukan sistem perkonomian yang dapat memecahkan permasalahan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan ekonomi antar sesama manusia disuatu negara. Menurut T. Gilarso (1992:496), sistem ekonomi dapat diartikan sebagai:

“Keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat (para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan tidak terjadi kekacauan”.

Ada 3 (tiga) pelaku badan usaha di Indonesia yaitu, Koperasi, Badan usaha milik Negara (BUMN) dan Badan usaha milik swasta (BUMS). Koperasi ialah badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat makmur serta berkeadilan.

Koperasi berperan selaku alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat serta memegang peranan yang besar dalam pembangunan perekonomian nasional. Adapun pengertian koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 1 ayat 1 bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa koperasi dapat membantu memperbaiki perekonomian anggotanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu sandang, pangan, dan diharapkan mampu memperkuat perekonomian yang ada di Indonesia khususnya dari kelas menengah hingga bawah.

Dewasa ini, perkembangan koperasi di Indonesia belum menunjukkan angka yang signifikan. Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOPUKM) perkembangan koperasi pada tahun 2022-2023 telah mengalami penurunan sebesar 3.354-unit dari 130.354-unit pada tahun 2022 menjadi 127.000-unit pada tahun 2023. Namun, peningkatan koperasi di Jawa Barat tersendiri menunjukkan angka yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 3,71% yaitu 16.310-unit. Berdasarkan data yang dimuat oleh laman *opendata.jabarprov.go.id*, tercatat 2.763-unit jumlah koperasi produsen yang aktif di Jawa Barat dan 24-unit diantaranya merupakan koperasi produsen susu yang tergabung di dalam Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Barat.

Koperasi produsen adalah salah satu jenis Koperasi yang kegiatannya mendukung pengembangan ekonomi nasional pada sektor industri, hal tersebut karena anggotanya adalah para produsen. Anggota Koperasi produsen biasanya adalah petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha kecil dan menengah. Tujuan Koperasi produsen

lebih jelasnya adalah menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang menunjang peningkatan usaha atau laba usaha anggotanya (Ariffin:2013).

Koperasi susu juga merupakan Koperasi produsen yang berperan dalam memberikan layanan *input* produksi seperti penyediaan *input* pakan konsentrat, layanan kesehatan ternak, inseminasi buatan (IB), akses bantuan pinjaman modal dan tempat penjualan susu sebelum dijual ke Industri Pengolahan Susu (IPS) bahkan menyediakan tempat pengolahan susu. Oleh karena itu, keberadaan Koperasi susu sangat berperan penting sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak (Firman: 2010).

Peternak sapi perah dalam suatu kawasan sangat bergantung pada keberadaan kelembagaan Koperasi susu sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan usaha peternak. Peternak sebagai anggota Koperasi dalam mengembangkan kawasan sapi perah perlu difasilitasi, terutama dalam penguatan perencanaan, penguatan kerjasama dan kemitraan, penguatan sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, percepatan adopsi teknologi serta pengembangan industri hilir.

KUD Mandiri Bayongbong merupakan salah satu koperasi yang berada di Kabupaten Garut. Berdiri pada tanggal 24 Desember 1973, KUD Mandiri Bayongbong memiliki beberapa unit usaha yang menjadi pilar penyanggah kegiatan koperasi, diantaranya :

1. Unit Sapi Perah
2. Unit Waserda
3. Unit Makanan Ternak
4. Unit Simpan Pinjam
5. Unit Pelayanan Listrik
6. Unit Kredit Candak Kulak (KCK)
7. SP PUK

Sejak awal berdirinya KUD Mandiri Bayongbong bisnis utamanya adalah unit usaha sapi perah, pada unit usaha sapi perah KUD Bayongbong memiliki 22 kelompok peternak dan tersebar dalam enam wilayah kerja KUD Mandiri Bayongbong, diantaranya :

Wilayah I : Ciroyom Tonggoh, Ciroyom Lebak, Cibitung, Olan, Barusuda

Wilayah II : Barukai, Sukahurip, Cihuru, Cirata

Wilayah III : Cipondok III, Cipondok 1, Negla, Cipondok 1

Wilayah IV : Pabrik, Siderang, Cibelendung, Gegertuhur

Wilayah V : Pamalayan, Sindangsari, Bebedahan, Ciburuy

Wilayah VI: Bayongbong

Unit usaha yang dimiliki oleh KUD Mandiri Bayongbong tingkat pendapatan paling besar yaitu ada pada unit usaha susu sapi perah. Kegiatan produksi susu pada KUD Mandiri Bayongbong ditangani oleh unit pelayanan produksi. Unit pelayanan

produksi merupakan unit yang diperuntukan mengumpulkan atau menampung susu yang dikirimkan oleh anggota. Pada unit pelayanan ini hanya ada satu produk yang dihasilkan yaitu susu segar. Hasil dari produksi susu sapi perah KUD Mandiri Bayongbong kemudian dipasarkan ke Industri Pengolahan Susu (IPS) yang telah melakukan kerjasama seperti: PT Frisian Flag Indonesia, PT. Diamond, PT. Isam, Cimory, dan Lembang. Susu segar tersebut selanjutnya dapat dijadikan produk olahan susu oleh IPS. Porsi pemasaran susu kepada IPS dipengaruhi oleh standar kualitas yang ditetapkan oleh masing-masing IPS dan berdasarkan kebutuhan IPS terhadap susu segar sebagai bahan baku produk olahan susu.

Dalam upaya menjaga mutu susu yang dihasilkan, KUD Mandiri Bayongbong memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap liter susu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh industri pengolahan susu (IPS). Kendati demikian, dalam waktu beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan persentase penolakan susu oleh IPS yang disebabkan oleh ketidaksesuaian terhadap standar mutu sesuai dengan kebutuhan masing-masing IPS. Hal tersebut didukung oleh data produksi dan penyaluran susu sapi pada tabel 1.2. Penolakan oleh pihak IPS dilakukan dengan alasan kualitas susu yang belum mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan oleh masing-masing IPS, Berikut tabel penyaluran susu KUD Mandiri Bayongbong ke berbagai pihak IPS dari tahun 2019-2023.

Tabel 1. 1 Jumlah Produksi dan Penyaluran Susu KUD Mandiri Bayongbong

Tahun	Jumlah Produksi (Kg)	IPS (Kg)	Ditolak (Kg)	Persentase (%)
2019	6.277.332	6.032.074	245.258	3,90
2020	5.008.180	4.825.657	182.509	3,64
2021	4.684.486	2.611.316	359.873	7,68
2022	3.496.217	3.355.617	140.600	4,00
2023	2.533.007	2.469.371	63.635	2,5
2024	2.428.983	2.396.257	32.726	1,35

Sumber: Laporan RAT KUD Mandiri Bayongbong

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah produksi susu setiap tahunnya mengalami tren yang menurun. Selain itu, jumlah susu sapi yang ditolak oleh industri pengolahan susu (IPS) mengalami kondisi yang fluktuatif dengan tren yang cenderung meningkat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas susu sapi yang disalurkan kepada industri pengolahan susu (IPS) tidak sepenuhnya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Ada beberapa susu yang ditolak oleh pihak IPS dengan alasan kualitas susu yang belum mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan oleh masing-masing IPS.

Susu segar yang tidak memenuhi standar penerimaan Industri Pengolahan Susu (IPS) biasanya akan ditolak sehingga tidak bisa masuk ke rantai pengolahan. Kondisi ini menyulitkan koperasi karena susu segar hanya bertahan 1–2 hari. Susu yang ditolak biasanya dikembalikan ke peternak untuk kemudian dikonsumsi sendiri di rumah atau

dijual langsung secara mandiri dalam skala kecil. Jika tidak memungkinkan, sebagian susu dibuang, atau dialihkan untuk keperluan nonpangan seperti dijadikan pakan ternak maupun bahan baku pupuk organik cair dan dibagikan kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus, penolakan yang berulang dapat menimbulkan kerugian besar bagi peternak, bahkan memicu aksi protes, sehingga menunjukkan bahwa standar IPS bukan hanya berfungsi menjaga mutu, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keberlanjutan ekonomi peternak sapi perah.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pengurus koperasi, diketahui beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab dari menurunnya kualitas susu sapi yang diproduksi yaitu TPC *Total Plate Count* lebih dari 1 juta kandungan bakteri sehingga susu tidak dapat diterima oleh IPS, pemerahan yang tidak dilakukan secara rutin, kebersihan kandang dan lingkungan yang kurang diperhatikan, alat-alat yang digunakan untuk operasional kurang diperhatikan, serta pemerah susu dan suhu yang panas dapat mempengaruhi kualitas susu sapi sehingga susu menjadi rusak dan berat jenis susu menjadi rendah.

Berat jenis susu merupakan salah satu hal yang penting dalam proses pengendalian mutu susu sapi dikarenakan berat jenis susu sapi diperlukan untuk menilai kualitas susu sapi yang dihasilkan oleh anggota. Lebih lanjutnya, berat jenis susu sapi dan kadar lemak susu menjadi penentu bagi harga jual susu sapi bagi anggota. Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI 3141.1:2011 berat jenis susu adalah 1,0270 dan kadar lemak adalah 3,0%. Kendati demikian, KUD Mandiri

Bayongbong menetapkan standar penerimaan berat jenis susu sapi pada pagi hari adalah 1,0220 dan standar penerimaan berat jenis susu sapi pada sore hari adalah 1,0210. Jika mengacu pada Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI 3141.1:2011 maka dapat dikatakan bahwa batas penerimaan berat jenis susu sapi masih berada di bawah standar. Sementara itu, KUD Mandiri Bayongbong menetapkan standar kadar lemak sebesar 3,4% sampai dengan 3,7%, jika susu sapi yang dihasilkan telah memenuhi standar maka nilai harga susu perliter berada di angka Rp. 5000. Harga susu sapi perliter ditentukan sesuai dengan kualitasnya. Hal ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI 3141.1:2011.

Tabel 1. 2 Standar Kualitas Susu

Karakteristik	Satuan	Syarat
Kadar lemak minimum (<i>Fat</i>)	%	3,0
Berat Jenis minimum	g/ml	1,0270
Kadar bahan kering tanpa lemak minimum (SNF)	%	7,8
Kadar protein minimum (Protein)	%	2,8

Sumber: Badan Standarisasi Nasional

Meskipun SNI 3141.1:2011 telah menetapkan standar berat jenis susu sapi segar minimal 1,0270 g/ml pada suhu 27,5 °C sebagai acuan mutu nasional, dalam praktiknya industri pengolahan susu juga memiliki standar internal tersendiri yang digunakan sebagai indikator penerimaan. Penerimaan susu oleh industri juga mempertimbangkan standar internal yang berfungsi sebagai filter kualitas sebelum susu diolah lebih lanjut. Berikut merupakan rincian standar penerimaan susu di Industri Pengolahan Susu (IPS):

Tabel 1. 3 Standar Penerimaan Susu Di IPS

Karakteristik	Satuan	Syarat
Kadar lemak minimum (<i>Fat</i>)	%	$\geq 3,0$
Berat Jenis minimum	g/ml	1,0270 – 1,0340
Kadar bahan kering tanpa lemak minimum (SNF)	%	7,8
Kadar protein minimum (Protein)	%	2,8
Suhu	°C	$\pm 4^{\circ}\text{C}$ atau $\leq 10^{\circ}\text{C}$

Sumber: *Industri Pengolahan Susu (IPS)*

Dalam upaya memenuhi standar mutu SNI maka kualitas susu sapi yang dihasilkan perlu ditingkatkan dengan cara melakukan pengendalian mutu susu sapi. Pemeriksaan berat jenis susu sapi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas susu yang dihasilkan oleh sapi perah anggota apakah sudah baik atau belum baik. Sehingga para anggota akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas susu sapi perahnya (Ibrahim, 2011). Koperasi dituntut untuk mampu menjalankan pengendalian kualitas agar produk susu yang diproduksi sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh masing-masing IPS dan berdasarkan standar kualitas yang diatur oleh pemerintah yaitu sesuai dengan SNI 3141.1: 2011. Untuk mencegah penurunan kualitas dan kuantitas susu yang dihasilkan maka diperlukan upaya yaitu dengan pengendalian kualitas mutu produksi (*quality control*) (Yuliyarto dan Putra 2015).

Menurut Agustina (2020) salah satu upaya perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan adalah dengan menjaga mutu produk yang dihasilkan. Upaya perbaikan mutu secara berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Maka dari itu koperasi akan mampu menekan angka kerusakan produk susu, meningkatkan volume penjualan produk, dan meningkatkan pendapatan koperasi.

Tanggung jawab kualitas produk bukan hanya kewajiban satu bagian tertentu saja, setiap stakeholder dalam proses produksi susu segar memiliki tanggung jawab yang sama atas pengendalian kualitas untuk mendapatkan susu segar yang sesuai dengan standar kualitas. Apalagi tingkat kualitas susu yang dikirim oleh anggota juga akan menentukan harga beli susu pada anggota, maka dari itu besar kecilnya pendapatan anggota atas produksi susu dipengaruhi oleh kualitas susu yang mereka setorkan ke koperasi.

Berat jenis susu sapi bukan hanya indikator teknis kualitas susu, tetapi juga variabel penting dalam pengambilan keputusan bisnis di industri pengolahan maupun koperasi. Dalam konteks manajemen bisnis, standar berat jenis yang ditetapkan oleh SNI maupun oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) menjadi dasar bagi koperasi untuk mengelola proses hulu-hilir: mulai dari pengendalian kualitas (*quality control*), manajemen risiko, hingga strategi pemasaran dan hubungan dengan anggota/peternak.

Apabila susu yang dikumpulkan tidak memenuhi standar berat jenis, koperasi harus melakukan keputusan manajerial, apakah dikembalikan ke peternak, dijual secara mandiri, atau dialihkan untuk nonpangan seperti pakan ternak dan pupuk cair. Semua opsi ini melibatkan pertimbangan efisiensi operasional, minimisasi kerugian, serta kepuasan anggota. Dengan demikian, isu berat jenis susu bukan semata persoalan teknis, melainkan erat kaitannya dengan strategi bisnis koperasi, mulai dari menjaga

kepercayaan peternak, memastikan kelancaran rantai pasok, hingga mempertahankan daya saing di pasar industri pengolahan susu.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penelitian diarahkan pada fenomena tidak tercapainya pemenuhan standar mutu SNI yang diduga akibat rendahnya kualitas susu yang dihasilkan oleh sapi perah anggota KUD Mandiri Bayongbong dengan judul **“Analisis Berat Jenis Sebagai Indikator Mutu Susu Sapi Dalam Upaya Memenuhi Standar Mutu Nasional Indonesia (SNI)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di dalam latar belakang penelitian, maka permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana mutu susu yang dihasilkan oleh sapi perah anggota ditinjau dari berat jenisnya.
2. Faktor-faktor apa saja memengaruhi berat jenis susu sapi yang dihasilkan oleh sapi perah anggota.
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh KUD Mandiri Bayongbong dalam upaya memenuhi standar mutu susu sapi perah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis mutu susu sapi yang dihasilkan oleh sapi perah milik anggota Koperasi Unit Daerah (KUD) Mandiri Bayongbong ditinjau dari berat jenisnya.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mutu susu sapi yang dihasilkan oleh sapi perah milik anggota ditinjau dari berat jenisnya.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi berat jenis susu sapi perah.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh KUD Mandiri Bayongbong dalam memenuhi standar mutu susu sapi perah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan peneliti terhadap hasil dari penelitian dapat memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1.4.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai perkoperasian, manajemen bisnis dan ilmu yang mencakup pengendalian kualitas susu sapi, serta diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan masukan dalam pemecahan masalah khususnya di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Bayongbong.